

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Teoritis Tentang Tindak Pidana

Diterjemahkan dari "*strafbaar feit*" adalah istilah "tindak pidana."Istilah tersebut mengacu pada suatu tindakan yang dilarang berdasarkan asas hukum dan disertai dengan ancaman (sanksi) berupa tindak pidana tertentu. Mengenai definisi yang tepat dari *strafbaar feit*, KUHP tidak memberikan penjelasan seperti itu. Biasanya, delik dan kejahatan disamakan; yang pertama berasal dari kata Latin *delictum*. Delik dijelaskan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia. Pelanggaran adalah tindakan yang dapat dihukum yang melanggar ketentuan hukum pidana.<sup>1</sup>

Istilah "tindak pidana", yang berasal dari "*strafbaar feit*", menunjukkan pemahaman tentang pola perilaku seseorang. Ada juga individu yang memilih untuk tidak melakukan hal-hal ini, tetapi melakukannya dengan menahan diri untuk tidak melakukannya. Sehubungan dengan kewajiban hukum untuk melaksanakan tetapi gagal melaksanakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 164 KUHP. Dalam hal terjadi tindak pidana, individu wajib memberitahukan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan pasal ini. Namun, jika dipastikan dia tidak melapor, dia bisa menghadapi sanksi. Istilah "*strafbaarfeit*", seperti yang sudah menjadi rahasia umum, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang memiliki banyak arti. Misalnya, ini dapat digambarkan sebagai peristiwa kriminal, tindak pidana, tindak pidana, atau tindakan yang dapat dihukum atau dijatuhi hukuman. Terdapat banyak perbedaan dalam sistem hukum Indonesia mengenai pengertian tindak pidana. Orang-orang tertentu menyebut tindak pidana sebagai

---

<sup>1</sup> <https://kbbi.web.id/delik>, diakses pada 25 Mei 2020

pelanggaran, peristiwa pidana, atau tindak pidana. Perbuatan kriminal disebut sebagai "*strafbaar feit*" atau "perangkat" dalam bahasa Belanda. Di bawah ini adalah sudut pandang beberapa akademisi tentang tindak pidana:

Tindak pidana sebagaimana didefinisikan oleh Roeslan Saleh, adalah perilaku yang menyimpang dari tatanan yang ditentukan oleh undang-undang. Tindak pidana, sebagaimana didefinisikan Wirjono Prodjodikoro, adalah perbuatan yang di dalamnya pelaku dapat menghadapi hukuman pidana. Sebaliknya, Tresna mendefinisikan peristiwa pidana sebagai tindakan atau rangkaian tindakan manusia yang melanggar undang-undang dan peraturan yang mengatur hukuman atas pelanggaran tersebut.<sup>2</sup>

Konsep-konsep tersebut di atas mengenai tindak pidana selanjutnya dapat dibandingkan dengan istilah peristiwa pidana. Sehubungan dengan definisi *strafbaar feit*, pendapat ilmiah juga penting. Tindak pidana menurut Moeljatno, adalah perbuatan yang melanggar supremasi hukum dan dapat dihukum dengan kemungkinan hukuman berupa tindak pidana khusus bagi yang melanggar larangan tersebut.<sup>3</sup>

Menurut Van Hamel, rumusan *strafbaar feit* mengacu pada tingkah laku individu yang merumuskannya dalam keadaan lembab, yang ilegal dan memerlukan hukuman, serta dieksekusi secara tidak tepat. Simon, sementara itu, mendefinisikan *strafbaar feit* sebagai perilaku atau lindung nilai yang disertai dengan ancaman pelanggaran hukum yang melibatkan kesalahan dari pihak yang bertanggung jawab.<sup>4</sup> Sudut pandang yang disebutkan di atas menyatakan bahwa tindak pidana melibatkan terjadinya peristiwa tertentu. Selain itu ada individu yang tindakannya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menuntut pembalasan karena melanggar undang-undang dan peraturan yang berlaku.

<sup>2</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hlm. 53

<sup>3</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 54.

<sup>4</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. 9, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 56.

Selain itu, dapat dianggap sebagai tindak pidana yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, untuk memastikan para pelanggar menghadapi akibat hukum berupa pidana.

### 1. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana dalam KUHP secara keseluruhan, menurut Lamontagne, dapat direduksi menjadi dua jenis komponen: komponen subjektif dan komponen objektif. Unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada pelaku atau terkait dengan pelaku itu sendiri, yang terdiri dari semua yang disayangi di dalam hatinya. Unsur-unsur yang dianggap "objektif" berkaitan dengan kondisi, atau lebih tepatnya, kondisi di mana tindakan pelaku harus dilaksanakan.<sup>5</sup>

Meskipun beberapa tokoh memberikan gambaran yang berbeda tentang unsur-unsur tindak pidana, konsep dasarnya tetap konsisten. Komponen tindak pidana dapat dikategorikan menjadi dua aspek yang berbeda:

#### a. Unsur Subyektif

Artinya, berkenaan dengan atribut intrinsik pelaku atau terkait dengan pelaku, keasyikan mereka dengan diri batiniah mereka adalah yang terpenting. Komponen subyektif yang terdiri dari perbuatan pidana terdiri dari:

- a) Sengaja (*dolus*) ataupun alpa (*culpa*);
- b) Adanya niat;
- c) Ada ataupun tidak suatu rencana;

#### b. Unsur Obyektif

Mengacu pada elemen-elemen yang berkaitan dengan lingkungan eksternal selama pelanggaran dilakukan, dan berada di luar keberadaan terdalam pelaku.

---

<sup>5</sup> P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 179

- a) Terpenuhiya ketentuan UU
- b) Adanya unsur perlawanan hukum;
- c) Kualitas pelaku;
- d) Kausalitas.

Intinya, komponen-komponen tindak pidana terkait erat dengan dua unsur: yang melekat pada pelaku dan yang berasal dari lingkungan atau eksternal pelaku.

## 2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Sistem Hukum Pidana menetapkan perbedaan antara pelanggaran yang diuraikan dalam Buku III dan kejahatan yang dikategorikan dalam Buku II. Tindak pidana adalah setiap tindakan yang melanggar prinsip-prinsip keadilan, meskipun tidak ada ketentuan pidana dalam undang-undang. Sebaliknya, masyarakat baru menganggap pelanggaran atau tindak pidana undang-undang tersebut sebagai tindak pidana karena diatur oleh undang-undang dan peraturan. Moeljatno mengutip M. V. T (Memorie van Toelichting), yang menyatakan bahwa pelanggaran adalah "*rechtsdelicten*" (yaitu, tindakan yang, meskipun tidak secara eksplisit ditetapkan sebagai tindak pidana dalam undang-undang, tetap dianggap melanggar supremasi hukum). Suatu pelanggaran dianggap "basah" ketika, dengan kata lain, tindakan yang melanggar hukum menjadi nyata hanya setelah ketentuan menentukannya.<sup>6</sup>

Klasifikasi tindak pidana dan tindak pidana dalam KUHP didasarkan pada beratnya tindak pidana tersebut. Pelanggaran diatur dalam Buku III, sedangkan kejahatan dirinci dalam Buku II. Kejahatan melibatkan ancaman yang relatif lebih menyedihkan daripada pelanggaran. Sejumlah perbedaan ini terlihat dari:

---

<sup>6</sup> Moeljatno, Op. Cit., 71.

- a) Keyakinan, dalam konteks persidangan, terbatas pada pelanggaran itu sendiri. dalam hal tergugat dibebaskan dalam persidangan.
- b) Bantuan itu penting; bantuan yang diberikan dalam pelaksanaan tindak pidana dapat dikenakan sanksi. jika bantuan dan bantuan dalam pelaksanaan tindak pidana tidak dikenakan akibat hukum.
- c) Keikutsertaan dalam suatu perbuatan pidana melalui penggunaan mesin cetak hanya berlaku untuk tindak pidana tersebut. Selama melakukan pelanggaran, itu tidak berlaku.
- d) Penerapan ketentuan pidana menurut hukum Indonesia terbatas pada pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana jabatan, bukan pelanggaran jabatan, selama berada di luar wilayah hukum Indonesia.
- e) Masa tenggang untuk hak menentukan dan hak untuk melakukan tindak pidana relatif lebih singkat untuk tindak pidana daripada tindak pidana.
- f) Ketika tindak pidana terjadi secara bersamaan( concursus), sistem pemaksaan pidana menerapkan sistem absorpsi yang diperparah terhadap tindak pidana yang dilakukan secara bersamaan. Sebaliknya, kesepakatan pelanggaran menggunakan sistem kumulasi saja.

Tindak pidana formal mengacu pada pelanggaran yang secara khusus ditetapkan sebagai larangan. Jika perilaku seseorang sejalan dengan praduga pelanggaran tersebut. Kemudian orang tersebut telah melakukan tindak pidana (offense), terlepas dari akibat perbuatan tersebut. Misalnya, Pasal 362 KUHP berkaitan dengan pencurian dan didefinisikan sebagai tindakan fisik "mengambil barang", tanpa meneliti konsekuensi yang tepat terkait dengan tindakan tersebut.

Kejahatan material mengacu pada bentuk perilaku terlarang yang dirancang untuk memperoleh hasil yang dilarang atau tidak diinginkan. Tindakan terlarang ini dianggap selesai ketika akibatnya telah terwujud, terlepas dari integritas metode pelaksanaannya. Misalnya, pembunuhan didefinisikan dalam Pasal 338 KUHP sebagai tindakan yang "mengakibatkan kematian" orang lain.

Tindak pidana material formal yang berkaitan dengan penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP. Ketentuan ini tidak hanya berkaitan dengan perbuatan yang dilarang tetapi juga mencakup perbuatan tersebut. Ketentuan ini juga menekankan konsekuensi yang dilarang dari penghapusan piutang atau timbulnya hutang melalui penggunaan nama atau keadaan yang curang.

Kejahatan dolus adalah kejahatan yang rumusannya mencakup unsur-unsur niat. Misalnya, pembunuhan yang disengaja dapat dihukum berdasarkan Pasal 338 KUHP, sedangkan dengan sengaja menyebabkan ledakan, banjir, atau kebakaran dapat dihukum berdasarkan Pasal 187 KUHP. Pelanggaran culpa merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang rumusannya mengandung unsur amnesia. Pasal 359 KUHP, misalnya, membahas kelalaian yang mengakibatkan cedera tubuh atau kematian.

Bentuk pokok tindak pidana dirumuskan secara keseluruhan, yang menandakan bahwa setiap unsur yang ditentukan dalam rumusan pasal tersebut telah dimasukkan secara keseluruhan. Dengan kata lain, pasal tersebut memuat makna yuridis yang lengkap dari tindak pidana tersebut, sebagaimana dicontohkan oleh Pasal 362 tentang pencurian. Meskipun dapat dinyatakan sebagai referensi yang dilemahkan atau

disederhanakan untuk kualifikasi artikel dalam bentuk utamanya, yang secara tegas ditambahkan unsur-unsur yang memberatkan atau meringankan dalam rumusnya.

Ketika keadaan yang memberatkan atau meringankan muncul, beratnya kemungkinan hukuman meningkat atau menurun dibandingkan dengan pasal bentuk utama. Ilustrasi tindak pidana yang diperparah termasuk pembunuhan berencana sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 340 KUHP, di mana adanya perencanaan sebelumnya merupakan unsur yang memberatkan. Sebaliknya, tindak pidana yang dimitigasi dicontohkan dalam Pasal 341 KUHP adalah tanggung jawab ibu untuk melindungi bayinya yang belum lahir dari kedengkiannya.

## **B. Tinjauan Yuridis Tentang Pornografi**

### **1. Menurut KUHP**

Tindakan pornografi dan amoralitas berdampak buruk pada perilaku demografis yang lebih muda. Banyak perempuan dan anak-anak menjadi korban dari situasi tersebut, muncul sebagai korban dan "pelaku sebagai korban." Akibatnya, pornografi dan kecabulan diklasifikasikan sebagai kegiatan terlarang. Masalah yang dihadapi sebelumnya telah dibahas dalam Pasal 281, 282, 283, 532, dan 533 KUHP. Hukuman untuk pornografi dan kecabulan telah ditetapkan oleh ketentuan ini.<sup>7</sup>

KUHP mengatur moralitas secara komprehensif. Hal ini karena kejahatan terhadap kesopanan dan definisi kesusilaan diatur dalam Bab XIV. Ruang lingkup peraturannya meliputi pertaruhan, perzinahan, penyebaran materi pornografi, dan kecabulan.

---

<sup>7</sup> Neng Djubaedah, *Loc.Cit.*

Terminologi seputar moralitas adalah konsep yang terus berkembang yang secara signifikan dibentuk oleh budaya tertentu. Kesopanan, seperti yang didefinisikan oleh R. Soesilo (zaden, eerbaarheid, diterjemahkan secara sederhana), menunjukkan rasa malu yang terkait dengan hasrat seksual. Ini termasuk melakukan aktivitas seksual seperti membelai payudara atau alat kelamin wanita, memperlihatkan alat kelamin pria atau wanita, berciuman, dan lain sebagainya. Penilaian kecabulan dan apakah penentuannya harus didasarkan pada opini publik harus disesuaikan dengan setiap kejadian tertentu, dengan sangat bergantung pada adat istiadat setempat<sup>8</sup>.

## 2. Menurut UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE

Materi UU ITE dikategorikan:

- (i) peraturan ITE;
- (ii) peraturan perbuatan yang dilarang.

Landasan dari Cyber First Act adalah Konvensi Uni Eropa tentang Kejahatan Dunia Maya, sebuah instrumen internasional yang sudah usang di negara mereka.<sup>9</sup>

Pasal 27 ayat (1) berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Artikel tersebut secara eksplisit menetapkan larangan terhadap individu yang mengizinkan aksesibilitas konten yang tidak pantas.

---

<sup>8</sup> Josua Sitompul, *Cyberspaces, Cybercrimes, Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2012, Hal 156.

<sup>9</sup> Coc telah diratifikasi atau diakses oleh 30 negara baik dari negara Uni Eropa maupun diluar wilayah tersebut, dan telah ditandatangani oleh 16 negara lainnya meskipun belum diratifikasi.



Meskipun Undang-Undang ITE tidak secara eksplisit mendefinisikan konten yang melanggar kesusilaan, definisi kesusilaan di dalamnya berkaitan dengan pornografi, sesuai dengan KUHP dan undang-undang pornografi. Meskipun kesusilaan masih dapat diartikan secara luas, definisi kesusilaan Undang-Undang ITE lebih bersifat spesifik, hanya mencakup pornografi. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa terdapat perbedaan substansial antara pornografi sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang ITE dan undang-undang pornografi. Undang-undang pornografi berkaitan dengan pornografi baik dalam bentuk elektronik maupun non-elektroniknya. sedangkan Undang-Undang ITE membatasi penerapannya hanya pada kecabulan elektronik.<sup>10</sup>

### 3. Menurut UU Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pornografi

Ambiguitas seputar penafsiran pasal-pasal dalam undang-undang pornografi sedemikian rupa sehingga korban porno balas dendam, yang sebenarnya adalah korban, mungkin masih menghadapi hukuman, terutama jika merekalah yang awalnya mengirimkan video dan foto tersebut kepada pacarnya. Tindakan memiliki atau menyimpan materi pornografi untuk digunakan sendiri atau untuk tujuan pengumpulan pribadi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2008, pornografi tetap diperbolehkan.

Pada pasal 282 ayat (1)<sup>11</sup> dan (2)<sup>12</sup> KUHP sudah tidak berlaku. Dikarenakan bertentangan pada UU Nomor 4 Tahun 2008.<sup>13</sup> Pornografi melarang 10 (sepuluh) tindakan, yakni<sup>14</sup>:

---

<sup>10</sup> Joan Sitompul, *Op. Cit.*, hal 157.

<sup>11</sup> "Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan,

- (1) Terlibat dalam kegiatan berikut: memproduksi, mereproduksi, mendistribusikan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperdagangkan, menyewakan, atau menyediakan segala bentuk akses lain ke pornografi.
- (2) memberikan layanan hiburan pornografi.
- (3) Unduh atau pinjamkan fonograf.
- (4) Melihat, memanfaatkan, memiliki, mendengarkan, atau menyimpan materi pornografi.
- (5) dibiayai atau difasilitasi (Pasal 4).
- (6) Menyetujui menjadi subjek atau model pornografi (Pasal 8).
- (7) Menggunakan orang lain sebagai subjek atau model pornografi (Pasal 9).
- (8) Menampilkan materi tidak senonoh di depan umum yang menampilkan diri sendiri atau orang lain (Pasal 10).
- (9) mempekerjakan anak di bawah umur sebagai subjek atau peserta dalam kegiatan yang melibatkan kecabulan (Pasal 11).

---

dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.”

<sup>12</sup> “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

<sup>13</sup> Neng Djubaedah, Op. Cit., Hal 21.

<sup>14</sup> Hwian Christianti, *Jurnal Revenge Porn sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus Perspektif Sobural*, FH Universitas Surabaya, Edisi No.2 Vol. 3, 2017, Hal 20.

- (10) Mengundang, memaksa, memungkinkan, atau memaksa anak di bawah umur untuk menggunakan layanan atau produk pornografi (Pasal 12).

Di antara sepuluh kategori tindakan yang dilarang, tindakan pornografi sebagai pembalasan tidak diatur oleh satu ketentuan hukum pun. Namun, atribut pornografi sebagai pembalasan berbeda dengan atribut produksi atau distribusi pornografi belaka. Jika kedua belah pihak menyetujui pembuatan foto atau video, penyebaran materi oleh salah satu pihak dapat menjerat pihak lainnya dalam ketentuan pidana, asalkan pihak lain tidak secara tegas melarang penyebarannya. Misalnya, dalam skenario di mana pria dan wanita setuju untuk membuat foto atau rekaman porno, pria tersebut dapat terlibat dalam penyebaran materi tersebut. Jika wanita tersebut tidak secara eksplisit melarang pria tersebut menyebarkan atau mengungkapkan pornografi sebelumnya, dia dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran penyebaran pornografi.<sup>15</sup>

#### 4. Menurut KUHAP

Kekurangan mendasar dalam penegakan hukum adalah pengabaian terhadap hak-hak korban tindak pidana dalam pengurusan perkara pidana, serta dampak yang harus ditanggung korban akibat peraturan yang tidak memadai mengenai perlindungan hukum bagi korban tindak pidana. Fenomena ini terbukti dalam KUHAP, di mana penyebutan korban terbatas pada beberapa pasal. Wacana seputar korban tindak pidana terutama menyangkut diri mereka sebagai warga negara biasa. Misalnya, Pasal 160 ayat 1 b KUHAP.

---

<sup>15</sup> Sanksi Bagi Pembuat dan Penyebar Konten Pornografi Dalam  
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt540b73ac32706/sanksi-bagi-pembuat-dan-penyebarkonten-pornografi> diakses pada tanggal 13 April 2020.

Oleh karena itu, dalam hal ini, korban tindak pidana hanya menjadi saksi dalam perkara pidana untuk membuktikan kesalahan tersangka atau tergugat. Intinya, pihak yang paling menderita akibat perbuatan kriminal adalah korbannya. Memang, tingkat perlindungannya relatif lebih rendah daripada yang diberikan hukum kepada mereka yang melakukan pelanggaran.

Akibatnya, dalam kasus-kasus di mana pengadilan telah menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku, ada pengabaian total terhadap kesejahteraan korban. Sebaliknya, masalah keadilan dan kepatuhan terhadap hak asasi manusia tidak terbatas pada pelaku kesalahan; itu juga mempengaruhi korban kegiatan kriminal.<sup>16</sup> Hal itu akan menghadapi dilema yang rumit. Dilema yang akan dihadapi saksi korban berkaitan dengan keputusan apakah akan memberitahu polisi mengenai viktimisasi yang dialaminya atau tidak. Jika kejadian tersebut dilaporkan ke polisi, korban bertanggung jawab atas setiap dan semua risiko yang diakibatkan oleh keputusannya. Setelah itu, korban wajib memberikan keterangan mengenai viktimisasi yang dialaminya sebagai bagian dari perkara penuntut umum untuk menetapkan dakwaan atas pelanggaran hukum pidana dan relevansinya dengan penderitaan korban. Sederhananya, korban menyerap semua risiko yang terkait dengan viktimisasi, terlepas dari apakah mereka memilih untuk melaporkan kejadian tersebut atau tidak. Setelah kejahatan dilaporkan, korban pada dasarnya adalah bukti.<sup>17</sup>

### **C. Tinjauan Teoritis Tentang Perlindungan Hukum**

---

<sup>16</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013. Hal 21.

<sup>17</sup> Mudzakkir, "Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana", Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, April 2001. Lihat : Mudzakkir, Urgensi dan Prinsip Perlindungan Saksi dan korban dalam konteks sistem peradilan pidana, disampaikan pada semiloka tentang "Perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses peradilan pidana", diselenggarakan oleh SCW bekerjasama dengan IXCW. Tanggal 2-3 Mei 2001, di hotel Riyadi, surakarta hal 3.

## 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum melindungi hak asasi manusia yang telah dilanggar, memastikan bahwa masyarakat dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Intinya, perlindungan hukum terdiri dari berbagai upaya hukum yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum untuk menanamkan rasa aman mental dan fisik di kalangan masyarakat.<sup>18</sup>

Muchsin mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya untuk melindungi individu melalui harmonisasi nilai-nilai atau peraturan yang terlihat jelas dalam tingkah laku dan sikapnya, sehingga membentuk struktur dalam ranah sosial di antara sesama manusia.<sup>19</sup>

Sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana antara lain dapat berupa pelayanan kesehatan, restitusi, santunan, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum mencakup segala upaya untuk menjamin keamanan korban dan / atau saksi serta untuk memenuhi hak-haknya.<sup>20</sup>

Muchsin mendefinisikan perlindungan hukum sebagai subjek yang melindungi subyek hukum melalui undang-undang yang diberlakukan dan pengenaan sanksi atas penegakannya. Perlindungan hukum dapat dikategorikan menjadi dua jenis yang berbeda:

- 1) Perlindungan hukum preventif dijaga oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum terjadinya. Tujuan memasukkan ketentuan ini ke dalam undang-undang adalah untuk mencegah pelanggaran dan menetapkan indikasi atau pembatasan pelaksanaan suatu tugas.

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo. *Loc Cit.* hal. 74.

<sup>19</sup> Muchsin. *Op Cit.* hal. 1421

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984, hal 133.

- 2) Perlindungan hukum yang represif Perlindungan hukum yang represif terdiri dari sanksi akhir, termasuk pemenjaraan, denda, dan hukuman tambahan, yang dijatuhkan jika terjadi perselisihan atau dilakukannya pelanggaran.<sup>21</sup>

Berdasarkan UU no. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pada Pasal 1 ayat (4) yakni: "Perlindungan hukum mencakup semua upaya yang dilakukan oleh keluarga korban, advokat, lembaga sosial, polisi, jaksa, pengadilan, atau badan lain untuk menanamkan rasa aman. Perlindungan tersebut dapat bersifat sementara atau bergantung pada keputusan pengadilan".

## 2. Perlindungan Hukum dalam KUHP

Tindakan perlindungan korban positif Hukum pidana di Indonesia terutama memberikan perlindungan secara tidak langsung dalam artian abstraksi. Dengan mendefinisikan tindak pidana dalam berbagai undang-undang dan peraturan, kepentingan dan hak asasi para korban tindak pidana secara tidak langsung telah dilindungi secara abstrak. Dinyatakan demikian karena tindak pidana, sebagaimana didefinisikan oleh hukum pidana positif, bukan merupakan penyerangan terhadap kepentingan (korban) orang tersebut. Dalam arti pribadi dan nyata, namun dianggap semata-mata sebagai pelanggaran konvensi atau tatanan hukum jika dipertimbangkan secara abstrak. Akibatnya, perlindungan korban juga abstrak dan tidak langsung atau konkret. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidana hanya memberikan perlindungan tidak langsung dan abstrak bagi para korban, bukan perlindungan langsung dan konkret.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.* hal. 20

<sup>22</sup> *Ibid.* Hal 79.

Korban lebih memilih model perlindungan yang mencakup perlindungan fisik (berwujud) berupa santunan dan pemulihan kesehatan, selain sanksi yang tepat bagi pelaku sebagai ganti rugi atas tindak pidana yang dilakukan terhadap korban.

Padahal, perlindungan terhadap korban tindak pidana sudah diatur dalam KUHP sebagai salah satu ketentuan Hukum Pidana positif. Peluang hakim untuk menjatuhkan syarat-syarat khusus kepada tergugat sebagai ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat dilakukannya tindak pidana tersebut diuraikan dalam Pasal 14C KUHP. Pada kenyataannya, penerapan penetapan kompensasi tetap kurang optimal karena banyak kekurangan, di antara faktor-faktor lainnya<sup>23</sup>.

- 1) Hakim tidak diperkenankan menjatuhkan penetapan ganti rugi ini sebagai sanksi tersendiri dari pelanggaran utama. Sebaliknya, itu hanya dapat dikenakan ketika hakim bermaksud untuk menjatuhkan pelanggaran bersyarat. Dengan demikian, semata-mata sebagai ketentuan luar biasa bagi pelaku untuk tidak melakukan pelanggaran utama yang dibebankan kepada mereka.
- 2) Ketentuan khusus dalam bentuk ganti rugi juga dapat ditetapkan dalam kasus-kasus di mana hakim menjatuhkan hukuman penjara tidak lebih dari satu tahun atau penjara.
- 3) Persyaratan khusus dalam bentuk ganti rugi juga bersifat diskresioner dan tidak wajib, menurut KUHP.

Sudut pandang ini sejalan dengan situasi aktual sebagaimana diatur dalam Pasal 14C, yang membatasi pemberian persyaratan khusus ini kepada hakim yang menjatuhkan hukuman penjara lebih dari tiga bulan atau kurungan atas pelanggaran. Namun demikian, secara eksplisit dinyatakan bahwa hukuman

---

<sup>23</sup> *Ibid.* Hal 82.



bersyarat hanya dapat dijatuhkan untuk pelanggaran yang tidak melebihi durasi satu tahun dan kurungan yang tidak dapat diganti dengan objek. Oleh karena itu, hukuman penjara bersyarat selama lebih dari satu tahun dan hukuman penjara sebagai pengganti denda tidak mungkin dilakukan.

Pemeriksaan terhadap ketentuan-ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 14C KUHP mengungkapkan bahwa tujuan utamanya tetap menjatuhkan hukuman, yang pada akhirnya berfungsi untuk menginstruksikan pelaku daripada memberikan perlindungan kepada korban. Hal ini masuk akal mengingat ketentuan tersebut berkaitan dengan pengenaan sanksi yang sesuai terhadap individu yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, hukum pidana kontemporer berpendapat bahwa tujuan menjatuhkan hukuman adalah untuk memperbaiki kerugian sosial dan pribadi yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana.

Bahkan, perlindungan bagi korban juga tersirat dalam pasal 14A dan 14B KUHP, yang memberlakukan pembatasan pada keadaan di mana pelaku pidana dapat dikenakan hukuman bersyarat. Mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut di atas, pembebanan bersyarat atas pelanggaran tersebut dianggap telah mempertimbangkan kepentingan terbaik korban.

#### **D. Tinjauan Teoritis Tentang Korban**

Penerima kerugian pidana bukan semata-mata individu atau orang perseorangan; badan hukum juga dapat dianggap sebagai korban. Bahkan dalam insiden kriminal tertentu, korban mungkin mengalami emosi yang berasal dari ekosistem, tumbuhan, hewan, atau bentuk kehidupan lainnya. Korban jenis ini sering menjadi sasaran



pelanggaran lingkungan.<sup>24</sup> Dengan pengecualian korban yang disebutkan di akhir, pembahasan ini tidak mencakup mereka.

Dari sudut pandang hukum pidana, istilah "korban tindak pidana" mengacu pada terminologi kriminologi yang kemudian disempurnakan dalam kerangka sistem peradilan pidana. Jika ditelaah melalui kacamata viktimologi, istilah "korban" dapat dikategorikan secara luas dan spesifik. Korban dapat didefinisikan secara luas sebagai individu yang mengalami kerugian atau penderitaan akibat pelanggaran, baik yang melanggar hukum pidana (pidana) maupun yang tidak (non pidana). Korban penyalahgunaan kekuasaan juga termasuk dalam kategori ini. Penafsiran terbatas dari istilah "korban" adalah merujuk pada seseorang yang telah menjadi korban kejahatan, sebagaimana didefinisikan oleh ketentuan hukum pidana<sup>25</sup>.

Dilihat dari sudut pandang viktimologi, korban dapat dikategorikan secara internasional sebagai:

- a. Sanksi pidana merupakan ancaman terhadap korban tindak pidana (*victims of crime*), sebagaimana istilah pelaku (*offenders*) dimaksud dalam ketentuan hukum pidana. Dalam kerangka viktimologi pidana, yang meliputi kejahatan konvensional, kejahatan kerah putih, dan kejahatan tanpa korban, istilah "korban" didefinisikan dalam konteks khusus ini. Hal ini berkaitan dengan pengalaman viktimisasi dalam konteks pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan penegakan hukum.

---

<sup>24</sup> Dikdik F. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007. hal. 45-46.

<sup>25</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan Pidana (Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan Hukum Pidana Filsafat Pemidanaan serta Upaya Hukum Peninjauan kembali oleh korban kejahatan)*, Bandung, Penerbit CV. Mandar Maju, hal. 1-2.

- b. Merupakan penyalahgunaan kekuasaan. Terminologi viktimologi politik sering digunakan dalam konteks ini untuk merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan, hak asasi manusia (HAM), dan terorisme.
- c. Korban yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum secara administratif atau non pidana, dimana pelakunya dikenakan sanksi administratif melalui kemungkinan sanksi. Biasanya, ruang lingkup konteks ini adalah viktimologi ekonomi dan
- d. Korban yang tatanan sosialnya terganggu oleh pelanggaran norma dan peraturan sosial yang tidak dikodifikasikan dalam undang-undang, mengakibatkan sanksi sosial atau moral sebagai akibatnya<sup>26</sup>.

Konsep korban penganiaya secara intrinsik terkait dengan ciri-ciri penganiayaan. Ini adalah salah satu dari banyak tantangan yang dihadapi oleh personel dalam organisasi. Kejahatan yang bersifat non-konvensional termasuk, namun tidak terbatas pada, terorisme, pembunuhan, perdagangan narkoba, kejahatan terorganisir, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sesuai Mardjono Reksodiputro, penyidikan terhadap korban juga dilatarbelakangi oleh pelanggaran HAM. hal itu muncul dari penyalahgunaan wewenang ekonomi dan otoritas publik secara tidak sah.<sup>27</sup>

Banyak definisi korban yang lazim, seperti yang diartikulasikan oleh otoritas dan sumber yang berasal dari konvensi internasional yang berkaitan dengan korban kejahatan. Beberapa definisi tersebut antara lain sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> *Ibid.* Hal. 2-3.

<sup>27</sup> J.E Sahetapy, ed., *Viktimology: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1987, hal. 96-97.

Arif Gozitan mendefinisikan korban sebagai " individu yang menanggung penderitaan jasmani dan rohani akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan terbaik dan hak asasi mereka, yakni:

- a. viktimisasi primer, juga dikenal sebagai viktimisasi terhadap individu atau korban
- b. Korban non perseorangan terdiri dari entitas, organisasi, dan lembaga. Dalam konteks impersonal, kolektif komersial (viktimisasi sekunder), korbannya adalah masyarakat umum; dalam viktimisasi tersier, korbannya adalah pelaksanaan perintah, seperti pelanggaran peraturan negara.<sup>28</sup>

Ralph de Sola, megemukakan korban (*victim*) yaitu “...*Individual who has suffered physical harm, loss of property, or death as a direct consequence of another's actual or attempted illicit act*”<sup>29</sup>

Menurut Cohen, korban adalah “...*The individuals whose pain and suffering the state has disregarded while devoting enormous resources to apprehending and punishing the perpetrator of that suffering and pain*”<sup>30</sup>

Zvonimir Paul Separovic, mengartikan korban sebagai “ *individuals who are subjected to harm, destruction, or threat as a result of the actions or inactions of another (individual, entity, structure, organization, or institution); thus, victims include anyone who has been victimized or threatened by a punishable act (including but not limited to criminal offenses, economic offenses, and failure to*

---

<sup>28</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, Jakarta. PT. Bhuana Ilmu Populer, 2004, hal. 96.

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 101.

<sup>30</sup> Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Terhadap Korban Kejahatan*, Majalah Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992, hal. 9.

*perform work duties), as well as accidents. Human beings may be implicated in the development of another structure or an entity that causes suffering*”<sup>31</sup>

Muladi memberikan definisi korban sebagai individu atau kelompok yang telah mengalami gangguan signifikan terhadap hak-hak dasarnya, tekanan fisik atau mental, kerugian ekonomi, atau bentuk kerusakan lain yang disebabkan oleh tindakan yang bertentangan dengan undang-undang pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan wewenang.<sup>32</sup> Sebagaimana didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korban adalah individu yang binasa dalam bencana (kematian) sebagai akibat dari suatu kejadian atau tindakan jahat.<sup>33</sup> Selain itu, ini mencakup keluarga dekat korban atau tanggungan langsung, serta mereka yang telah menderita kerugian dalam membantu korban dalam mengatasi kesusahannya atau mencegah viktimisasi lebih lanjut.

Sebagaimana didefinisikan dalam Resolusi No. 20/34 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1985, kerusakan meliputi: cedera fisik atau mental, tekanan emosional, perampasan finansial, atau pelanggaran signifikan terhadap hak-hak dasar seseorang.<sup>34</sup>

Selain itu, korban tindak pidana dapat dikategorikan menurut karakteristiknya: kolektif (korban kolektif) versus individu (korban individu); ada korban langsung tindak pidana. Baik korban kejahatan langsung maupun tidak langsung yang

---

<sup>31</sup> Dikdik M. Arif Mansur & Elisatris Gultom, *Op.cit.*, hal. 47.

<sup>32</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hal. 108.

<sup>33</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal. 733.

<sup>34</sup> Theodora Shah Putri, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan Melalui Lembaga Restitusi dan Kompensasi*, hal. 3. (<http://www.pemantauperadilan.com>).

terkena dampaknya, termasuk masyarakat secara keseluruhan, individu, kelompok, dan masyarakat luas. Selain itu, korban mungkin menderita kerugian materi, yang biasanya diukur dalam bentuk uang, serta kerugian tidak berwujud, seperti kejutan psikologis, ketakutan, rasa sakit, dan kesedihan.

Pengertian korban juga dapat dijelaskan dalam ketentuan UU No. 13 Tahun 2006, Pasal 1, Nomor 2, yang membahas tentang pengamanan saksi dan korban. Seorang korban didefinisikan dalam ketentuan sebagai individu yang menderita kerugian fisik, mental, dan / atau keuangan sebagai akibat dari tindak pidana. Sesuai dengan PP No.3 tahun 2002 tentang restitusi, rehabilitasi, dan santunan korban pelanggaran HAM berat. Ketentuan tersebut menggambarkan korban sebagai entitas individu atau kolektif yang menanggung penderitaan akibat pelanggaran HAM yang parah dan membutuhkan perlindungan fisik dan psikologis terhadap intimidasi, gangguan, kekerasan, dan ancaman yang berasal dari entitas mana pun.

Beberapa definisi korban yang disebutkan di atas memiliki ciri-ciri tertentu, antara lain sebagai berikut:

- a. Individu yang mengalami penderitaan.
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental, atau ekonomi.
- c. Dihukum karena tingkah lakunya yang terlarang.
- d. Diselesaikan oleh sisi lain.

## **E. Tinjauan Teoritis Tentang Kejahatan Berbasis Komputer (*Cyber Crime*)**

### **1. Pengertian Kejahatan Berbasis Komputer (*Cyber Crime*)**

Kejahatan berbasis komputer, juga dikenal sebagai kejahatan dunia maya, melibatkan penggunaan komputer dan jaringan<sup>35</sup>. Komputer mungkin telah menjadi target atau alat dalam melakukan kejahatan<sup>36</sup>. Kejahatan dunia maya adalah tindakan aktivitas terlarang yang dilakukan dengan maksud untuk merugikan individu atau kolektif. Tujuannya yang disengaja adalah untuk menimbulkan kerusakan fisik, mental, atau reputasi pada korban, serta kerugian langsung atau tidak langsung pada korban. Jaringan komunikasi kontemporer digunakan, termasuk telepon seluler dan Internet (yang meliputi ruang obrolan, email, papan pesan, dan grup, antara lain (Bluetooth / SMS / MMS)".<sup>37</sup> Kejahatan dunia maya dapat membahayakan kesehatan keuangan atau keamanan individu atau bangsa.<sup>38</sup> Kekhawatiran mengenai kategori kegiatan kriminal ini telah mendapat perhatian yang signifikan, terutama dalam hal peretasan, pengawasan tanpa izin, pelanggaran hak cipta, dan pornografi. Selain itu, masalah privasi muncul ketika data rahasia disadap atau diungkapkan secara tidak sah atau tidak sah. Debarati Halder dan K. Jaishankar memberikan definisi khusus gender tambahan tentang kejahatan dunia maya. Kejahatan dunia maya terhadap perempuan mengacu pada kegiatan kriminal yang secara khusus menargetkan perempuan dengan maksud untuk menyebabkan kerusakan fisik dan psikologis pada korbannya. Hal ini dicapai melalui pemanfaatan jaringan telekomunikasi

---

<sup>35</sup> Moore, R. (2005) "Cyber crime: Investigating High-Technology Computer Crime," Cleveland, Mississippi: Anderson Publishing

<sup>36</sup> Warren G. Kruse, Jay G. Heiser (2002). Computer forensics: incident response essentials. Addison-Wesley. p. 392. ISBN 0-201-70719-5.

<sup>37</sup> Halder, D., & Jaishankar, K. 2011. *Cyber crime and the Victimization of Women: Laws, Rights, and Regulations*. Hershey, PA, USA: IGI Global. ISBN 978-1-60960-830-9

<sup>38</sup> Steve Morgan. January 17, 2016. "Cyber Crime Costs Projected To Reach \$2 Trillion by 2019". Forbes. Retrieved September 22, 2016.

kontemporer, termasuk telepon seluler dan internet.<sup>39</sup> Entitas pemerintah dan swasta terlibat dalam kejahatan dunia maya, termasuk spionase, pencurian keuangan, dan pelanggaran transnasional lainnya, dengan sengaja. Perang dunia maya adalah istilah informal yang diberikan untuk tindakan yang melampaui batas-batas negara dan memengaruhi kepentingan setidaknya satu negara.

Sesuai Widodo, kejahatan dunia maya dicirikan oleh tindakan individu, kolektif, atau organisasi hukum yang memanfaatkan sistem komputer baik sebagai area pementasan untuk kegiatan yang melanggar hukum maupun sebagai target.<sup>40</sup>

Kategori kejahatan ini antara lain:

1. *Illegal access/ unauthorized access to computer system and service*

Terlibat dalam peretasan atau infiltrasi tanpa izin terhadap sistem jaringan komputer, tanpa izin pemiliknya, merupakan jenis kegiatan kriminal ini.

2. *Illegal contents*

Memasukkan data atau informasi ke dalam internet yang salah, tidak etis, atau berpotensi ilegal, atau yang mengganggu ketertiban umum, merupakan bentuk kejahatan dunia maya ini.

3. *Data forgery*

Bentuk kejahatan dunia maya yang ditandai dengan pemalsuan informasi dokumen penting yang disimpan sebagai dokumen elektronik di

---

<sup>39</sup> Alcianno Gani. 2018. *Cyber Crime (Kejahatan Berbasis Komputer)*. Jurnal Sistem Informasi Universitas Suryadarma. Vol 5, No. 1 (2018).

<sup>40</sup> Miftakhur Rokhman Habibi-Isnatul Liviani. *Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Al-Qanun. Vol. 23 No. 2 (2020).

internet. Bentuk kegiatan kriminal khusus ini sering kali berkonsentrasi pada dokumen perdagangan elektronik, meniru "kesalahan ketik" yang pada akhirnya memberikan keuntungan kepada pelaku karena pengungkapan informasi pribadi dan nomor kartu kredit korban.<sup>41</sup>

#### 4. *Cyber espionage*

Ini adalah jenis kegiatan kriminal yang memperoleh akses ke sistem jaringan komputer pihak yang dipantau melalui internet.

#### 5. *Cyber sabotage and extortion* (sabotase dan pemerasan dunia maya)

Biasanya, mode operasi untuk kategori aktivitas kriminal ini melibatkan penghancuran, perusakan, atau gangguan data yang terkait dengan program komputer, jaringan komputer, atau internet. Biasanya, pelanggaran semacam itu dilakukan melalui penyisipan bom logika, virus komputer, atau program tertentu, yang membuat data, program komputer, atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berfungsi, atau tidak dapat dijalankan. Namun, para pelaku tetap memegang kendali atas sistem ini jika diperlukan.

#### 6. *Offense against intellectual property* (pelanggaran terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual)

Kegiatan kriminal ini beroperasi di Internet dengan tujuan menyasar hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pihak ketiga. Menduplikasi situs web orang lain secara tidak sah adalah salah satu contohnya.

---

<sup>41</sup> Yuni Fitriani dan Rodia Pakpaham, "Analisa Penyalahgunaan Media Sosial untuk Penyebaran Cybercrime di Dunia Maya atau Cyberspace". Cakrawala: Jurnal Humaniora 20,no. 1 (Maret 2020): 22.



## 7. *Infringements of privacy*

Bentuk khusus dari kegiatan kriminal ini, rata-rata, berkonsentrasi pada informasi rahasia yang disimpan dalam format digital yang, jika diungkapkan, berpotensi merugikan korban, baik material maupun immaterial. Seperti pengungkapan PIN ATM, antara lain.

### **F. Tinjauan Teoritis Tentang Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)**

#### 1. Pengertian Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)

Sesuai dengan *Violence Against Women Learning Network* (VAW Network), pornografi balas dendam adalah jenis distribusi jahat (*malicious distribution*) yang berbeda di mana materi pornografi korban digunakan dengan tujuan untuk membalas dendam.

Citron dan Frank terlibat dalam pornografi balas dendam sebagai sarana untuk mendistribusikan gambar grafis individu seksual tanpa memperhatikan kompensasi mereka sendiri<sup>42</sup>. Istilah tersebut digunakan untuk menyebut sebaran gambar ilustratif yang dibuat oleh seseorang tanpa persetujuannya.

Definisinya adalah Matsui yang menyebarkan gambar eksplisit seksual dari mantan pasangannya di Internet tetap putus cinta, menilai praktik memposting dan menyebarkan gambar eksplisit seksual<sup>43</sup> Terjemahan bahasa Indonesia tersebut menjadikan tindakan mempublikasikan dan mendistribusikan konten seksual, khususnya gambar mantan pacar setelah putusnya hubungan, sebagai "seksual."

---

<sup>42</sup> Danielle Keats Citron & Mary Anne Franks, "*Criminalizing Revenge Porn*", [https://law.yale.edu/system/files/area/center/isp/documents/danielle\\_citron\\_-\\_criminalizing\\_revenge\\_porn\\_-\\_fesc.pdf](https://law.yale.edu/system/files/area/center/isp/documents/danielle_citron_-_criminalizing_revenge_porn_-_fesc.pdf), hlm. 102, diakses pada tanggal 15 April 2020.

<sup>43</sup> Tyrone Kirchengast, "*The Limits of Criminal Law and Justice: 'revenge porn' Criminalisation, Hybrid Responses and The Ideal Victim*", *UniSA Student Law Review*, Vol. 2, hlm. 96.

Meskipun sebanding, definisi yang disebutkan di atas berbeda dalam penekanannya. Definisi awal menggarisbawahi pentingnya mendapatkan persetujuan untuk mempublikasikan konten seksual eksplisit atau mendistribusikan materi pornografi. Dengan kata lain, kegagalan untuk mendapatkan persetujuan dari pencipta dan model merupakan tindak pidana. Pemahaman awal ini tidak dapat diterapkan jika menyangkut hukum pidana Indonesia, khususnya pornografi. Menyebarkan materi pornografi tetap merupakan tindak pidana, meskipun kedua belah pihak telah memberikan persetujuannya. Undang-undang pornografi secara eksklusif mengatur produksi materi eksplisit untuk keuntungannya sendiri; definisi Pasal 4 ayat (1) tidak mencakup penyebarannya. Sesuai dengan definisi kedua, tindakan balas dendam pornografi dianggap tidak diperbolehkan karena penyebaran materi eksplisit dari mantan pasangan romantis, sehingga menyoroti konten pornografi itu sendiri, yang bertentangan dengan peraturan hukum. Undang-Undang Pornografi menerima definisi alternatif ini sebagai pornografi balas dendam adalah jenis pornografi yang hanya menghilangkan detail fitur-fiturnya.

Menurut Nadya Karima Melati, seorang peneliti yang berafiliasi dengan Support Group and Resource Center on Sexuality Studies (SGRC), pornografi balas dendam adalah contoh pemaksaan di mana seorang individu, biasanya perempuan, diancam dengan penyebaran materi eksplisit dalam bentuk foto atau video yang telah dikirimkan kepada pelaku. Tingkah laku ini dimaksudkan untuk merendahkan,

mengasingkan, dan merusak eksistensi korban. Orang yang tidak dikenal, kekasihnya, atau mantan pacarnya yang menginginkan kepulangannya bisa menjadi pelakunya<sup>44</sup>.

Setelah memeriksa beberapa definisi, orang mungkin menyimpulkan bahwa pornografi balas dendam atau tindakan mendistribusikan materi pornografi tanpa persetujuan korban merupakan pornografi balas dendam. Pornografi retributif lebih menekankan pada cara penyebaran materi pornografi dibandingkan dengan tindakan memproduksi materi tersebut.

2. Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Produksi informasi elektronik, khususnya materi pornografi, seringkali melanggar hak asasi manusia.<sup>45</sup> Selain itu, informasi dapat langsung disebarluaskan dan ditransmisikan ke berbagai wilayah di dunia dan dapat diakses dari berbagai negara berkat internet. Selain itu, individu memiliki kemampuan untuk beroperasi secara anonim atau dengan alias di dunia maya. Informasi yang dikirimkan atau diduplikasi memiliki kapasitas untuk disimpan dalam jangka waktu yang lama.

Munculnya teknologi mesin pencari telah memfasilitasi pengambilan informasi untuk sejumlah besar individu. Tidak diketahui oleh audiens target, materi terlarang dapat didistribusikan melalui internet. Mesin pencari ini dapat mengungkapkan informasi pribadi, termasuk identitas individu, sampai tingkat tertentu. Oleh karena itu, internet dapat berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi yang memiliki pengaruh luas

---

<sup>44</sup> Nadya Karima Meelati, *Bagaimana Mencari Bantuan Dalam Kasus Revenge Porn* dalam <https://magdalene.co/news-1775-bagaimana-mencari-bantuan-dalamkasusrevengeporn%E2%80%9999-.html>. diakses tanggal 17 April 2020.

<sup>45</sup> Josua Sitompul, *Cyberspaces, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2012, Hal 156.

dan tak terbatas. Hal ini tentunya dapat menimbulkan kerugian materi dan immaterial bagi korbannya.<sup>46</sup>

UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (1). Ini menegaskan bahwa individu yang dengan sengaja dan tanpa izin mengungkapkan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang menanggung tuduhan tersebut melanggar kesopanan. Artikel tersebut mengilustrasikan elemen-elemennya:

1. Setiap orang

Istilah "perseorangan" meliputi badan hukum, warga negara Indonesia, dan warga negara asing.<sup>47</sup>

2. Dengan sengaja dan tanpa hak

Subjektivitas elemen ini berkaitan dengan tindakan terlarang. Istilah "secara sadar" dapat digunakan untuk menunjukkan maksud untuk melakukan tindakan yang dilarang berdasarkan Undang-Undang ITE dan pengetahuan serta keinginan untuk terjadinya suatu akibat yang dilarang berdasarkan Undang-Undang ITE. Sesuai dengan ayat 1 Pasal 27 Undang-Undang ITE, sengaja dimaksud dengan sarana transmisi, pendistribusian, atau penyediaan akses terhadap dokumen atau informasi elektronik yang isinya melanggar standar kesopanan.

Istilah "sengaja" mencakup arti "mengetahui penerapannya dengan benar" juga; evaluasi interpretasi ini akan bervariasi dari kasus ke kasus. Dalam UU

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid*

ITE, intentional comprehension mengacu pada teori ketimpangan yang berlaku di Indonesia<sup>48</sup>

Kata "dengan sengaja" (opzettelijk) dimensi dengan "*willens en weten*" (diucapkan dan diucapkan), sebagai menurut *memorize van toelichting*.<sup>49</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pelaku menginginkan perbuatan tersebut dan akibatnya pada saat melakukannya, serta memiliki pengetahuan atau pemahaman tentangnya (basah).

Memorie van toelichting menyatakan bahwa dalam kasus-kasus di mana kesengajaan dimasukkan dalam rumusan tindak pidana, hakim berkewajiban untuk menganggapnya sebagai kesengajaan tanpa corak yang terlihat. Ini menyiratkan bahwa tidak perlu untuk menetapkan apakah pelaku mengetahui bahwa tindakan tersebut adalah ilegal dan dapat dihukum berdasarkan hukum pidana.<sup>50</sup>

Seperti yang didefinisikan oleh Satoshi Kartanegara, istilah "intensional" (*opzet*) mengacu pada melakukan suatu tindakan yang dimotivasi semata-mata oleh dorongan untuk melakukannya. Untuk alasan ini, ketika tujuan diterapkan pada suatu tindakan dan tindakan tersebut dilakukan oleh seorang individu, tindakan tersebut dengan sengaja dinyatakan sebagai perwujudan dari kehendak individu tersebut.

Dalam yurisprudensi dan doktrin, intensionalitas telah berkembang ke titik di mana beberapa bentuk intensionalitas, yaitu:

- a. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

<sup>48</sup> Johan Sitompul, *Loc.Cit.*, Hal 152.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*. Edisi revisi, Rineka Cipta. Jakarta, 2004, Hal 106.

Dia sepenuhnya sadar akan keinginan dan niatnya. Jika seseorang mengupayakan pembalasan terhadap B dengan membawa pisau dan menikam B yang sebelumnya dibunuh dengan tikaman tersebut, maka dapat dikatakan bahwa A benar-benar menginginkan dan menyadari tindakan penikaman tersebut. Kematian A yang diinginkan B, yang disebabkan oleh insiden penikaman. Keinginan dan pengetahuan/pemahaman ini harus dilihat melalui lensa kesalahan dalam pengertian normatif; artinya, individu menilai apakah, secara umum, individu dalam keadaan yang sama harus menginginkan tindakan mereka dan mengetahui / memahami akibatnya berdasarkan insiden tertentu.<sup>51</sup>

- b. Sengaja dengan kesadaran tentang keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids-bewustzijn*)

Dengan bertindak dengan sengaja dengan pengetahuan akan kebutuhan, individu yang bersangkutan tidak benar-benar menginginkan hasilnya, melainkan melakukannya untuk mencapai tujuan lain<sup>52</sup>.

- c. Sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids*) atau *dolus eventualis*

Dengan meningkatnya kesadaran akan potensi, tingkat "Kemauan" menjadi semakin patuh. Meskipun pelaku tidak berniat menyebabkan

---

<sup>51</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. PT Raja Grafindo. Jakarta. 2012. Hal 122.

<sup>52</sup> *Ibid.*

akibatnya, dia tetap menyadari kemungkinan tersebut dan melakukan tindakan tersebut meskipun ada bahaya yang melekat.

Ketiadaan hak menunjukkan tidak adanya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, kesepakatan, atau landasan hukum lain yang sah. Definisi ini mencakup tindakan yang melampaui hak hukum atau otoritas yang diberikan kepada individu yang bersangkutan. Akibatnya, undang-undang, perjanjian, atau landasan hukum lainnya yang sah menjadi standar atau landasan untuk mengevaluasi dan memastikan keberadaan hak-hak individu, serta apakah hak-hak tersebut digantikan oleh hak-hak yang dianugerahkan kepadanya atau tidak.

3. Mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya

Penjelasan angka 4 Pasal 27 ayat 1 menjelaskan:

Begitulah distribusinya. "Mendistribusikan" mengacu pada tindakan mentransmisikan dan/atau berbagi dokumen dan / atau informasi elektronik dengan sejumlah besar individu atau organisasi melalui sistem elektronik.

Tindakan mentransmisikan melibatkan pemanfaatan sistem elektronik untuk mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan untuk satu pihak ke pihak lain.

Istilah "membuat dapat diakses" mencakup semua tindakan, tidak termasuk distribusi dan transmisi melalui sistem elektronik, yang mengakibatkan publik atau entitas lain mengetahui informasi dan/atau dokumen elektronik.

#### 4. Informasi atau Dokumen Elektronik

Ayat (1) Pasal 1 UU ITE mendefinisikan istilah "informasi elektronik." "Informasi elektronik" mengacu pada kumpulan atau kumpulan data digital yang mencakup berbagai format dan jenis, seperti teks tertulis atau lisan, suara, gambar, peta, desain, foto, pertukaran data elektronik (EDI), surat elektronik (surat elektronik), telegram, teleks, telecopy, atau media serupa, tanda—tanda yang diproses, angka, kode akses, simbol, atau perforasi—yang mana pun memiliki makna atau dapat diuraikan oleh individu yang memiliki pemahaman yang diperlukan.

#### **G. Tinjauan Teoritis Tentang Hak dan Kewajiban Korban**


Pasal 27-34 UUD 1945 menetapkan bahwa pada umumnya seluruh warga negara Indonesia memiliki hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat sejak lahir dan tidak dapat dicabut, dicabut, atau ditahan oleh siapa pun. Namun, ini diatur secara ketat oleh peraturan khusus. Demikian pula, setiap individu memiliki hak dan tanggung jawab di pengadilan.

Banyak hak tersangka dan / atau tertuduh diatur oleh Hukum Acara Pidana, dengan pasal 50-68 mencurahkan lebih banyak perhatian pada hak-hak ini. Oleh karena itu, perlindungan, termasuk pemenuhan hak-hak korban, harus diberikan kepada korban yang terluka dalam tindak pidana, meskipun cukup untuk memenuhi kewajiban dari kewajiban yang ada. Arif Gosita menyinggung beberapa hak korban, antara lain ketentuan<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Ctk. Pertama, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 18.



- 
- a. Kompensasi atas penderitaan terutang kepada korban sebanding dengan tingkat keterlibatan yang ditunjukkan oleh korban dalam tindak pidana yang menimpanya.
  - b. Korban dapat menolak ganti rugi demi kepentingan terbaik korban.
  - c. Korban berhak menerima ganti rugi atas keturunannya dalam hal kematiannya akibat pelanggaran tersebut di atas.
  - d. Korban berhak mendapatkan penyuluhan dan rehabilitasi
  - e. Korban berhak atas pengembalian hartanya.
  - f. Korban dapat menolak untuk menjadi saksi jika hal tersebut dapat merugikan.
  - g. Korban dilindungi dari ancaman yang dilakukan pelaku saat melaporkan atau memberikan keterangan.
  - h. Korban berhak mendapatkan perwakilan hukum, termasuk kuasa hukum. i. Korban dapat menggunakan upaya hukum.

Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban telah menyebutkan Beberapa keistimewaan yang mungkin dimiliki saksi atau korban adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan adanya pengamanan untuk melindungi individu, keluarganya, dan harta bendanya;
- b. Menghindari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang mereka inginkan, sedang, atau telah berikan;
- c. Terlibat dalam proses pengambilan keputusan mengenai pemilihan dan penetapan tindakan perlindungan dan dukungan keamanan;

- d. Memberikan informasi secara sukarela; pengungkapan tersebut harus selaras dengan maksud sebenarnya dari korban;
- e. tidak dipengaruhi oleh paksaan dalam bentuk ancaman fisik atau psikologis yang ditujukan kepada individu atau kelompok tertentu untuk kepentingan orang lain.
- f. Mempekerjakan penerjemah; penerjemah diperlukan jika tertuduh atau korban tidak dapat berbahasa Indonesia; misalnya, jika tersangka atau korban berkewarganegaraan asing, diperlukan penerjemah.
- g. Tanpa pertanyaan yang menyusahkan. Pertanyaan yang melibatkan adalah pertanyaan yang memaksa responden untuk memberikan jawaban yang akan menyudutkan posisi korban, sehingga membuat mereka enggan memberikan tanggapan yang tepat.
- h. Memperoleh informasi terkini mengenai perkembangan kasus;
- i. korban dapat memastikan sejauh mana kejadian yang terjadi tersebut diselidiki.
- j. Menerima pembaruan mengenai putusan pengadilan;
- k. Diberitahu dalam hal terpidana dibebaskan;
- l. Korban berhak menjaga kerahasiaan identitasnya untuk mencegah ancaman terhadapnya dan untuk menjaga nama baiknya; nyatanya, korban kekerasan seksual membutuhkan kerahasiaan tersebut.
- m. Memperoleh identitas baru; korban kejahatan perkosaan biasanya diberikan identitas baru untuk memulihkan reputasi mereka dan

membebaskan diri dari penghinaan yang terkait dengan menjadi korban kejahatan tersebut.

- n. Memperoleh penggantian biaya transportasi yang diperlukan;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara hingga batas waktu perlindungan berakhir; dan / atau Menerima pendampingan. Keadaan tertentu menjamin pemberian hak-hak yang ditentukan dalam Ayat (1) kepada saksi dan/atau korban tindak pidana.

Sebagaimana ditentukan dalam paragraf berikut, hak-hak yang diberikan dalam Pasal 5 Ayat (1) hanya diberikan dalam keadaan tertentu. Instansi khusus ini sejalan dengan putusan yang dijatuhkan oleh saksi dan Lembaga Perlindungan Korban (LPSK). untuk memberikan hak-hak tersebut secara prosedural dan selektif melalui LPSK.

Paragraf pertama Pasal 6 menetapkan sebagai berikut: korban persekusi berat, korban terorisme, korban perdagangan manusia, korban penyiksaan, dan korban kekerasan seksual harus dianggap sebagai korban persekusi berat. Selain itu, berhak atas hak-hak istimewa yang disebutkan dalam Pasal 5:

- a. bantuan medis; dan
- b. bantuan rehabilitasi psiko sosial dan psikologis.